



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR :182/Kpts/KPU/TAHUN 2015

TENTANG

DESAIN DAN SPESIFIKASI TEKNIS SURAT SUARA PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA DENGAN SATU PASANGAN CALON

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015
tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan
Satu Pasangan Calon,perlu menetapkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum tentang Desain dan Spesifikasi Teknis Surat
Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan
Satu Pasangan Calon;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 - Undang-Undang Nomor 2015 2. 1 Tahun Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

- 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon;
- 7. Komisi Pemilihan Keputusan Umum Nomor 113/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Jenis, Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemilihan Penyelenggaraan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG DESAIN
DAN SPESIFIKASI TEKNIS SURAT SUARA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
DENGAN SATU PASANGAN CALON.

KESATU

- : Menetapkan Desain dan Spesifikasi Teknis Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon, yang memuat:
 - a. foto pasangan calon;
 - b. nama pasangan calon;
 - c. kolom untuk member pilihan setuju atau tidak setuju.

KEDUA

- Desain dan Spesifikasi Teknis Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:
 - Desain dan Spesifikasi Teknis Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon; dan
 - 2. Contoh Desain dan Bentuk Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon.

KETIGA

: Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta padatanggal 2 November 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya

REFRETARIAT JENDERAL KPU

Kepala Biro Hukum

JENDERAL PAT

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR:182/Kpts/KPU/TAHUN/2015

TENTANG

DESAIN DAN SPESIFIKASI TEKNIS SURAT SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DENGAN SATU PASANGAN CALON

DESAIN DAN SPESIFIKASI TEKNIS SURAT SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU

WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DENGAN SATU PASANGAN CALON

A. DESAIN SURAT SUARA

Surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon berbentuk lembaran empat persegi panjang yang terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu bagian luar dan bagian dalam.

- 1. Bagian luar surat suara terdiri atas:
 - a. bagian kiri terdiri:

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tulisan warna putih dan warna dasar :

- 1) coklat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- 2) abu-abu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- 3) merah muda untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota,

bagian bawah memuat tulisan keterangan wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan/Distrik, Desa/Kelurahan, Nomor Tempat Pemungutan Suara (TPS), Nama Ketua dan Tanda Tangan warna hitam dengan warna dasar putih.

b. bagian kanan terdiri:

1) bagian kiri atas terdapat logo Komisi Pemilihan Umum dan pojok kanan atas logo pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dan memuat latar belakang bendera merah putih dengan gradasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;

2) bagian tengah terdapat tulisan:

- a) surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Satu Pasangan Calon cetak (nama provinsi) Tahun (cetak Tahun);
- b) surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan Satu Pasangan Calon cetak (nama kabupaten) (cetak nama Provinsi) Tahun (cetak Tahun);
- c) surat suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon cetak (nama kota) (cetak nama Provinsi) Tahun (cetak Tahun);
- 3) bagian bawah terdapat tulisan Komisi Pemilihan Umum.

2. Surat Suara bagian dalam terdiri atas:

- a. bagian atas memuat judul surat suara, memuat latar belakang bendera merah putih berkibar dengan gradasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, serta memuat tulisan:
 - 1) "SURAT SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR (CETAK NAMA PROVINSI) TAHUN (CETAK TAHUN)"
 - 2) "SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI (CETAK NAMA KABUPATEN) (CETAK NAMA PRONVINSI) TAHUN (CETAK TAHUN)"

3) "SURAT SUARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA (CETAK NAMA KOTA) (CETAK NAMA PROVINSI) TAHUN (CETAK TAHUN)"

logo Komisi Pemilihan Umum disebelah kiri dan logo pemerintah provinsi atau kabupaten/kota di sebelah kanan, kolom foto pasangan calon terletak pada marjin tengah dibuat berpasangan. Foto pasangan calon dibuat berwarna dengan latar belakang bendera Indonesia berwarna merah putih berkibar.

b. bagian bawah memuat tulisan

"APAKAH ANDA SETUJU ATAU TIDAK SETUJU PASANGAN CALON (CETAK NAMA PASANGAN CALON)

MENJADI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI (CETAK NAMA PROVINSI, KABUPATEN ATAU KOTA) PERIODE (CETAK TAHUN PERIODE)

- c. kolom untuk memberikan pilihan "SETUJU" atau "TIDAK SETUJU";
- d. jenis huruf yang digunakan adalah *frutiger roman font* 14 pt (point).

3. Komposisi desain surat suara:

- a. ukuran logo Komisi Pemilihan Umum dan logo pemerintah provinsi atau kabupaten/kota berukuran $4 \times 3,25$ centimeter;
- b. kolom foto pasangan calon berukuran 4 x 6 centimeter;
- c. bagian tengah memuat tulisan APAKAH ANDA SETUJU ATAU TIDAK SETUJU PASANGAN CALON MENJADI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PERIODE 2015-2020 berukuran maksimal 13 x 3 centimeter;
- d. jarak tepi kertas surat suara antara sisi kiri, sisi kanan, sisi atas dan sisi bawah masing-masing berukuran 1 centimeter;

- e. jarak antara kolom setuju dan kolom tidak setuju masingmasing berukuran 1 centimeter.
- f. kolom setuju dan kolom tidak setuju masing-masing berukuran 7,5 x 6,5 centimeter;

B. SPESIFIKASI TEKNIS SURAT SUARA

- 1. Kertas surat suara menggunakan HVS 80 gram.
- Surat suara yang digunakan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Walikota dengan Satu Pasangan Calon berukuran 23 x 18 centimeter.

C. FORMAT SURAT SUARA

Format surat suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Walikota dengan Satu Pasangan Calon.

- 1. Surat suara bagian luar
 - a) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)	
PROVINSI KABUPATEN / KOTA KECAMATAN / DISTRIK DESA / KELURAHAN NOMOR TPS NAMA KETUA	:(CETAK NAMA PROV
TANDA TANGAN	



b) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati





c) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota





- 2. Surat suara bagian dalam
 - a. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Satu Pasangan Calon;



Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan Satu Pasangan Calon;




c. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon;



D. TEKNIK MELIPAT SUARA SUARA

Teknik melipat surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon.



E. Contoh Desain dan Bentuk Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon tercantum dalam anak Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 November 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Ttd

HUSNI KAMIL MANIK


Salinan sesuai dengan aslinya EKRETARIAT JENDERAL KPU Kepala Biro Hukum



SURAT SUARA



PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
(CETAK NAMA PROVINSI)
TAHUN (CETAK TAHUN)



APAKAH ANDA **SETUJU** ATAU **TIDAK SETUJU** PASANGAN CALON (CETAK NAMA CALON) DAN (CETAK NAMA CALON WAKIL) MENJADI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PERIODE 2015 - 2020



TIDAK SETUJU

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)

PROVINSI KABUPATEN / KOTA KECAMATAN / DISTRIK DESA / KELURAHAN NOMOR TPS	: (CETAK NAMA PROV)
NOMOR TPS NAMA KETUA	

TANDA TANGAN

.....



SURAT SUARA
PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
DENGAN SATU PASANGAN CALON
(CETAK NAMA PROVINSI)
TAHUN (CETAK TAHUN)

KOMISI PEMILIHAN UMUM





SURAT SUARA



PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
(CETAK NAMA KABUPATEN)
(CETAK NAMA PROVINSI)
TAHUN (CETAK TAHUN)



APAKAH ANDA **SETUJU** ATAU **TIDAK SETUJU**PASANGAN CALON (CETAK NAMA CALON)
DAN (CETAK NAMA CALON WAKIL)
MENJADI BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PERIODE 2015 - 2020

SETUJU

TIDAK SETUJU

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)

TANDA TANGAN

.....



SURAT SUARA
PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DENGAN SATU PASANGAN CALON
(CETAK NAMA KABUPATEN)
(CETAK NAMA PROVINSI)
TAHUN (CETAK TAHUN)

KOMISI PEMILIHAN UMUM




SURAT SUARA



PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
(CETAK NAMA KOTA)
(CETAK NAMA PROVINSI)
TAHUN (CETAK TAHUN)



APAKAH ANDA **SETUJU** ATAU **TIDAK SETUJU** PASANGAN CALON (CETAK NAMA CALON) DAN (CETAK NAMA CALON WAKIL) MENJADI WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PERIODE 2015 - 2020




TIDAK SETUJU

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)

KOTA : (CETAK NAMA KOTA)
KECAMATAN / DISTRIK :
DESA / KELURAHAN :
NOMOR TPS :
NAMA KETUA :

TANDA TANGAN

.....



SURAT SUARA
PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
DENGAN SATU PASANGAN CALON
(CETAK NAMA KOTA)
(CETAK NAMA PROVINSI)
TAHUN (CETAK TAHUN)

KOMISI PEMILIHAN UMUM